



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

PARAF KOORDINASI	
BKAD	
BADAN	
KANTOR	
SIK	

PARAF HIRAPKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I Mengingat	: / 1.
KABAG UMUM	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhahan Lembarah Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

- Menetapkan :
1. Surat Sekertaris DPRD Kabupaten Boalemo Nomor :175/Set.DPRD/49/III/2019 Perihal Permohonan Penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH);
 2. Telaahan Staf Direktur RSTN Kabupaten Boalemo Nomor : 800/08/RSUDTN/III/2019 Perihal Usulan Standar Satuan Harga Umum (SSHU) tentang Besaran Insentif Non ASN Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
 3. Telaahan Staf Direktur RSTN Kabupaten Boalemo Nomor : 800/09/RSUDTN/III/2019 Perihal Usulan Standar Satuan Harga Umum (SSHU) tentang Besaran Insentif Tenaga IPCN, Pengelola Program HIV AIDS/TB MDR, Ketua Komite Medik, Keperawatan, Ketua Komite Mutu, K3;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019.**

5

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang tentang standar satuan harga umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 731) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam lampiran SSHU diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Penggunaan Perubahan Standar Satuan Harga Umum berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai bulan Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 1 April 2019

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 761)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 20 TAHUN 2019

: TANGGAL : 1 APRIL 2019

: TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
	BERDASARKAN BEBAN KERJA			
1	Rumah Sakit Tani dan Nelayan			
	-Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	10,000,000	
	-Apoteker	OB	8,250,000	
	-Penanggung Jawab Ruang Kesehatan Gol III	OB	2,400,000	
	-Penanggung Jawab Ruang Kesehatan Gol II	OB	2,175,000	
	-Penanggung Jawab Ruang Non Kesehatan Gol III	OB	1,975,000	
	-Penanggung Jawab Ruang Non Kesehatan Gol II	OB	1,675,000	
	-Petugas Pengelola TB	OB	2,300,000	
	-Ketua Komite Keperawatan	OB	2,300,000	
	-Ketua Komite Mutu dan K3	OB	2,300,000	
	-Infection Prevention Control Nurse (IPCN)	OB	2,300,000	
	-Perawat Anastesi Gol III	OB	3,000,000	
	-Perawat Anastesi Gol II	OB	2,775,000	
	-Asisten Apoteker Gol III	OB	2,200,000	
	-Asisten Apoteker Gol II	OB	1,975,000	
	-Perawat Gol III	OB	2,200,000	
	-Perawat Gol II	OB	1,975,000	
	-Perawat Gigi Gol III	OB	2,200,000	
	-Perawat Gigi Gol II	OB	1,975,000	
	-Bidan Gol III	OB	2,200,000	
	-Bidan Gol II	OB	1,975,000	
	-Radiografer Gol III	OB	2,200,000	
	-Radiografer Gol II	OB	1,975,000	
	-Pranata Laboratorium Kesehatan Gol III	OB	2,200,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : TAHUN 2019

: TANGGAL : 2019

: TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
	-Pranata Laboratorium Kesehatan Gol II	OB	1,975,000	
	-Nutrisionis Gol III	OB	2,200,000	
	-Nutrisionis Gol II	OB	1,975,000	
	-Teknisi Elektromedis Gol III	OB	2,200,000	
	-Teknisi Elektromedis Gol II	OB	1,975,000	
	-Fisioterapis Gol III	OB	2,200,000	
	-Fisioterapis Gol II	OB	1,975,000	
	-Sanitarian Gol III	OB	2,000,000	
	-Sanitarian Gol II	OB	1,775,000	
2	Dinas Kesehatan dan Puskesmas			
	-Kepala Puskesmas	OB	2,250,000	Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Puskesmas
	-Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	10,000,000	
	-Apoteker	OB	8,250,000	
	-Teknisi Elektromedis Gol III	OB	2,200,000	
	-Teknisi Elektromedis Gol II	OB	1,975,000	
	-Farmasi Gol III	OB	2,200,000	
	-Farmasi Gol II	OB	1,975,000	
	-Analisis Kimia Gol III	OB	2,200,000	
	-Analisis Kimia Gol II	OB	1,975,000	
	-Analisis Fisika Gol III	OB	2,200,000	
	-Analisis Fisika Gol II	OB	1,975,000	
	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
2	Rumah Sakit Tani dan Nelayan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas			
1	Dokter Spesialis	OB	30,000,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : TAHUN 2019

: TANGGAL : 2019

: TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM


BELANJA TIDAK LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
-----------	---------------	------------	--------------	------------

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : TAHUN 2019

: TANGGAL : 2019

: TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM


BELANJA LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1	HONORARIUM			
	A. Honorarium Staf Ahli Fraksi DPRD dan Staf Ahli Pimpinan DPRD			
1	Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	3,500,000	
2	Staf Ahli Pimpinan DPRD	OB	3,000,000	
	B. Honorarium Non ASN			
1	Dokter Ahli Jantung	/ Kunjungan	2,500,000	
2	Dokter Ahli Layanan Dasar	/ Kunjungan	1,800,000	
3	Dokter Ahli Lainnya	/ Kunjungan	1,500,000	
4	Dokter WKDS	OB	15,000,000	
5	Penanggung Jawab Rekam Medik	OB	2,250,000	
	C Honorarium Komite Medik Rumah Sakit			
1	Ketua Komite Medik	OB	800,000	
2	Anggota Komite Medik	OB	500,000	
3	Ketua Komite Keperawatan	OB	800,000	
4	Anggota Komite Keperawatan	OB	500,000	
5	Ketua Komite Mutu dan K3	OB	800,000	
6	Anggota Komite Mutu dan K3	OB	500,000	
	D Honorarium Tim UKPBJ			
1	Kepala UKPBJ	OB	1,000,000	
2	Kepala UPPBJ	OB	3,500,000	
3	Kepala UPLPSE	OB	3,500,000	
4	Pokja Pemilihan	OB	3,500,000	
5	Pengelola LPSE	OB	750,000	

BUPATI BOALEMO

 DARWIS MORIDU